



BUPATI SIMEULUE

KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 420/305/2013

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH DAERAH KHUSUS (KEPULAUAN) TINGKAT RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan di Kabupaten Simeulue khususnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang sarana pendidikan berada di daerah khusus (Kepulauan), maka perlu menetapkan nama-nama sekolah khusus (Kepulauan) tingkat Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah.

Memutuskan/2